BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHANAAN

1.1 Latar Belakang Proyek

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di kota Bengkalis, tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka menyebabkan daerah ini semakin cepat berkembang terutama di sektor industri dan perdagangan.

Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat di Kabupaten Bengkalis, dilakukan upaya untuk mempercepat pembangunan disegala bidang. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten bengkalis (PUPR Kabupaten Bengkalis) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrisasi dan tugas pembentukan di daerah.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri merupakan wujud infrasturktur bangunan fisik yang digunakan untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, dan berbagai bangunan pelengkap yang merupakan prasyarat agar aktifitas masyarakat dapat berlangsung. Pembangunan infrastruktur tersebut harus menjangkau masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah,dengan senantiasa memperhatikan tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan denganlingkungan sosial lainnya.

Di dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa bidang yang di kepalai oleh Kabid (Kepala Bidang) seperti Kabid Sumber Daya Air, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kabid Karya Cipta, Kabid Tata Ruang, Kabid Jasa Konstruksi, serta Kabid Pemeliharaan Jalandan Jembatan. Dan kami berada di bagian Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Pada Tugas yang diberikan oleh pihak Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan merupakan Peningkatan Jalan Pambang–Teluk Lancar. Dengan panjang sekitar 655 meter sesuai dengan panjang jalan yang telah ditentukan pihak Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan. Jalan tersebut merupakan jalan yang menghubungkan Jalan Pambang dengan

Teluk Lancar. Jalan tersebut merupakan jalan lintas yang menghubungi ke beberapa Desa.

1.2 Tujuan Proyek

Pemerintahan Provinsi Riau dalam rangka merealisasikan proses pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat ialah dengan diwujudkannya pemenuhan prasarana pendukung transportasi darat. Aplikasi dari pembangunan prasarana transportasi tersebut terdiri dari pemeliharaan jalan, peningkatan fungsi dan kapasitas prasarana yang telah ada. Adapun tujuan proyek yang dijalankan oleh PUPR Bengkalis antara lain:

- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum
- Mewujudkan pengelolaan tata ruang yang baik.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Industri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

   Sekretaris mempunyai subbagian yang terdiri dari :

   a. Sub Bagian Penyusunan Program;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
3. Bidang Sumber daya Air, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
   b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
   c. Seksi Sungai, Pantai dan Danau
4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   b. Seksi Pembangunan Jalan; dan
   c. Seksi Pembangunan Jembatan
5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

b. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan

c. Seksi Pemeliharaan Jembatan.

6. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan Teknis keciptakaryaan;

b. Seksi Gedung dan Bangunan; dan

c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.

7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:

a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;

b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang; dan

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemamfaatan Ruang.

8. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:

a. Seksi Jasa konstruksi;

b. Seksi Pengembangan dan pelayanan Teknis; dan

c. Seksi Pengujian dan Peralatan

9. Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar Bagan 1.1

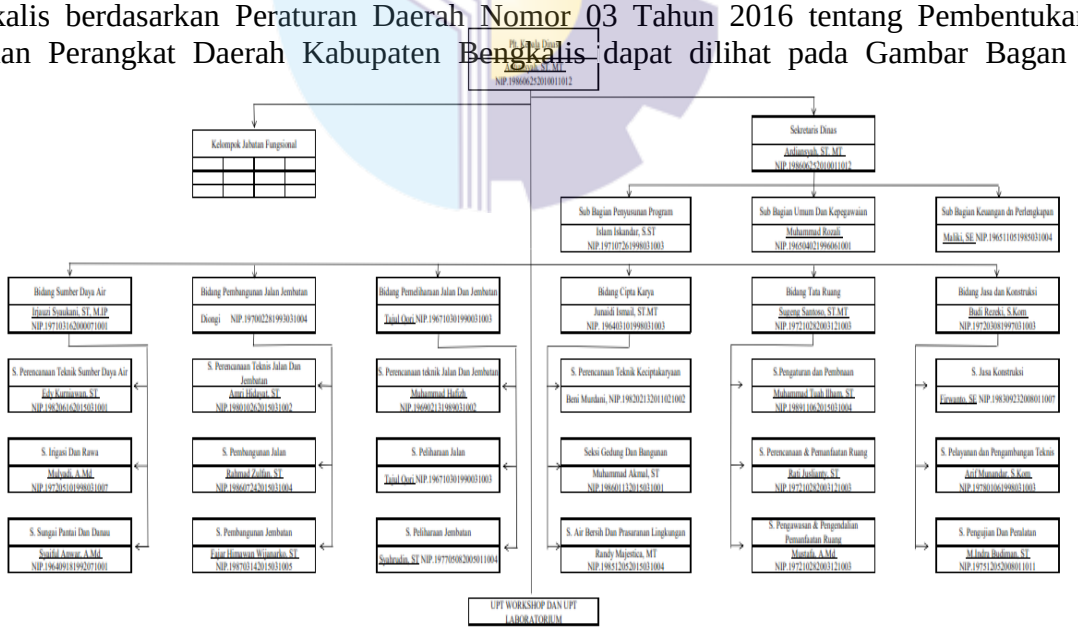

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
(Sumber: Kantor Dinas PUPR Bengkalis)

1.4 Ruang Lingkup

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis berdiri pada tanggal 11 Februari 2013 yang diresmikan oleh Bupati Bengkalis H. Ir.H.Herliyan Saleh,M.Sc.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalismempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan PemerintahanDaerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan kompetensi jurusan kuliah kami maka ditampilkan uraian Tugas dan Fungsi dari Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, sebagai berikut:

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi,dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pembangunan jalan dan jembatan wilayah;

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada dibidang pembangunan jalan dan jembatan;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pembangunan jalan dan jembatan;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pembangunan jalan dan jembatan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan, terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
b. Seksi Pembangunan Jalan; dan
c. Seksi Pembangunan Jembatan.

A. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan

1) Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai perencanan teknis pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Uraian kegiatan tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaankegiatan;
b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam

pengambilan keputusan;

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. Menyusun kebijakan, strategi, dan rencana induk penyelenggaraan jalan dan jembatan;

k. Menyusun rencana, program dan anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan;

l. Menyusun metode pelaksanaan konstruksi;

m. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan ;

n. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi PerencanaanTeknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan berdasarkan capaianpelaksanan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban; dan

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Pembangunan Jalan

1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran SeksiPembangunan Jalan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Jalan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Pembangunan Jalan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Jalan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
j. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
k. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Pembangunan Jalan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasarpemecahan masalah;

l. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pembangunan Jalan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

m. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan utilitinya;

n. Melakukan evaluasi pembangunan jalan;

o. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi PembangunanJalan;

p. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pembangunan Jalan berdasarkan capaian pelaksanan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.

q. Melaporkan hasil pelaksanaan Seksi Pembangunan Jalan kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan secara periodik sebagai bahanpertanggung jawaban; dan

r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

C. Seksi Pembangunan Jembatan

1) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Seksi Pembangunan Jembatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembangunan Jembatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas Seksi Pembangunan Jembatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pembangunan Jembatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan utilitinya;

k. Kelakukan evaluasi pembangunan jembatan;

l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi PembangunanJembatan;

m. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pembangunan Jembatan berdasarkan capaian pelaksanan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.

n. Nelaporkan hasil pelaksanaan Seksi Pembangunan Jembatan kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan secara periodic sebagai bahan pertanggung jawaban; dan

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang